

# PENATAAN RUANG ACEH BERBASIS ISLAM DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA<sup>1</sup>

## ISLAMIC-BASED ACEH SPATIAL PLANNING IN THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Arnita,<sup>2</sup> Fikri.<sup>3</sup>

Email : [arnita@unimal.ac.id](mailto:arnita@unimal.ac.id), [fikri@unsyiah.ac.id](mailto:fikri@unsyiah.ac.id)

### ABSTRACT

*The Helsinki MoU agreement gave birth to Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. In Article 171 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 it states, "The Aceh Government and district/city Governments have the authority to determine land allotment/spatial use for development purposes guided by statutory regulations." spatial use of Aceh directs spatial use of Aceh in a harmonious, balanced, integrated, sustainable and environmentally sound manner and is based on the philosophy of life and cultural wisdom of the Acehnese people. The philosophy of life and cultural wisdom of the people of Aceh are inseparable from Islamic values.*

*Privileges are special powers to carry out religious life, custom, education, and the role of the clergy in establishing regional policies. Therefore, the field of spatial planning in Aceh can be based on Islamic values. According to Islam, spatial planning in the environment is to improve the welfare of the people, maintain environmental sustainability and harmony, which has a strong nuance of Islamic values. Spatial planning seeks to provide efficiency and improve the quality of life, because the human task is to prosper the earth (land) of Allah SWT, not to destroy it.*

*This research approach is a normative juridical approach or also known as a doctrinal approach or normative legal research. Legal research data sources can be in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Data collection techniques through a statutory approach. After the existence of the Aceh Qanun concerning the 2013-2033 RTRWA, the Aceh spatial planning no longer revives the mukim mosque and meunasah as the center of community activities. However, the Aceh Province has introduced Islamic values in spatial planning through Asmaul Husna pamphlets along roads in North Aceh and East Aceh, as well as around the fence of the Aceh Governor's Hall. Likewise with the existence of prayer rooms in every hotel and shopping center. Naming the names of Government Agencies and Shops with Jajo Arabic script.*

*Even though Aceh's spatial planning is not strictly based on Islamic values, for example gyms such as gyms do not yet show Islamic values, that is, men and women are still mixed. As well as in shopping centers there are no special places for women to breastfeed. Through the revision of the Aceh RTRW which can be done once every five years, so that later a truly*

---

<sup>1</sup> Diterima 22 Oktober 2022, Direvisi 02 November 2022

<sup>2</sup> Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

<sup>3</sup> Dosen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh.

*Islamic-based spatial planning is realized, this is so that it is in accordance with the vision and mission of the Aceh RTRW to create prosperous Acehnese people in accordance with the needs and lives of the Acehnese people.*

*Keywords: Spatial Planning, Islam, Republic of Indonesia*

## **ABSTRAK**

Kesepahaman MoU Helsinki melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 171 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2006 menyatakan, "Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/Kota berwenang menetapkan peruntukan lahan/ pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan" Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, maka penataan ruang khususnya pemanfaatan ruang Aceh mengarahkan pemanfaatan ruang Aceh secara serasi, seimbang, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berbasiskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh. Falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh tidak terlepas dengan nilai-nilai Keislaman.

Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Maka dari itu bidang penataan ruang di Aceh dapat berlandaskan nilai-nilai Islam, Menurut Islam tata ruang dalam lingkungan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, menjaga kelestarian serta keserasian lingkungan hidup, yang bernuansa kental akan nilai keislaman. Penataan ruang berupaya memberi dayaguna dan peningkatan kualitas hidup, karena tugas manusia adalah memakmurkan bumi (tanah) Allah Swt, bukan merusaknya.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau disebut juga dengan pendekatan doktrinal atau penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data melalui pendekatan Perundang-undangan. Setelah adanya Qanun Aceh tentang RTRWA Tahun 2013-2033 maka penataan ruang Aceh tidak lebih menghidupkan masjid mukim dan meunasah sebagai sentral kegiatan masyarakat. Akan tetapi Provinsi Aceh sudah memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam penataan ruang melalui pamflet-pamflet Asmaul Husna ada yang di sepanjang Jalan di daerah Aceh Utara dan Aceh Timur, serta di sekitar keliling bangunan pagar Pendopo Gubernur Aceh. Demikian juga dengan adanya Mushalla-Mushalla di setiap Hotel dan Pusat Perbenjaan. Penamaan nama-nama Instansi Pemerintahan dan Toko-toko dengan tulisan Arab jawo.

Meskipun Penataan ruang Aceh belum secara kaffah berlandaskan nilai-nilai Keislaman, misalkan tempat kebugaran seperti tempat Fitnes yang belum menunjukkan nilai-nilai Islam yaitu, masih berbaurnya laki-laki dan perempuan. Serta di Pusat-pusat perbelanjaan belum tersedianya tempat khusus bagi kaum perempuan untuk menyusui. Melalui revisi RTRW Aceh yang dapat dilakukan setiap lima tahunan sekali, Agar nantinya terwujud penataan ruang yang benar-benar berbasiskan Islam secara kaffah, hal tersebut supaya sesuai dengan visi dan misi RTRW Aceh mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Kata Kunci : Penataan Ruang, Islam, Negara Republik Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Tanggal 26 Desember 2022 merupakan tanggal bersejarah bagi masyarakat Aceh, karena pada tanggal tersebut tepatnya 18 tahun silam bencana gempa dan tsunami melanda Provinsi Aceh. Bencana tersebut melahirkan sebuah momentum baru bagi kehidupan masyarakat Aceh secara keseluruhan terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Setelah bencana gempa dan tsunami di Aceh ketika itu, atas dasar kemanusiaan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Timbullah inisiasi yang dipelopori oleh Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari mengenai *Momendum of Understanding* (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, dimana kesepakatan itu disahkan pada Tanggal 15 Agustus 2005. Implementasi MoU tersebut adalah menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat bagi semua para pihak demi mewujudkan kehidupan masyarakat Aceh yang demokratis, adil dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesepahaman MoU Helsinki melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 171 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2006 menyatakan, "Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/Kota berwenang menetapkan peruntukan lahan/ pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan". Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang Aceh dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, maka penataan ruang khususnya pemanfaatan ruang Aceh mengarahkan pemanfaatan ruang Aceh secara serasi, seimbang, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berbasiskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh. Falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh tidak terlepas dengan nilai-nilai Keislaman. Hak tersebut dapat kita baca dan lihat dalam adagium Aceh yang berbunyi,

*"Adat ba poe teumerehoem  
Hukom bak syiah kuala  
Qanun bak putroe Phang  
Reusam bak laksamana."*

Yang mengandung makna aturan hukum di Aceh senantiasa bersendikan nilai ke Islaman, karena kata-kata "syiah kuala" dalam adagium di atas adalah menunjukkan Ulama, dan makna Ulama secara harfiah adalah orang yang mempunyai ilmu. Menurut Ibnu Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin menyatakan, " Ulama adalah orang yang ilmunya menyampaikan mereka kepada sifat takut kepada Allah." <sup>4</sup> Pengertian Ulama menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin mengatakan,

<sup>4</sup><https://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html>, diakses tanggal 2 Desember 2022 pukul 10.00 wib.

“Tradisi ulama adalah mengoreksi penguasa untuk menerapkan hukum Allah...kerusakan masyarakat adalah akibat kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa itu akibat kerusakan ulama.”<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin membahas Bagaimana Penataan Ruang Aceh Berbasis Islam dalam Kerangka Negara Kesatuan Indonesia?

## B. KERANGKA PIKIRAN

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>6</sup> Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.<sup>7</sup> Selanjutnya Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.<sup>8</sup> Adapun pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.<sup>9</sup> Namun, untuk mewujudkan tertib tata ruang, maka terlebih dahulu permasalahan sengketa/konflik terkait batas daerah harus sudah terselesaikan.<sup>10</sup> Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata

Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas Tanah yang mengamanatkan salah satunya terkait dengan penyelesaian batas daerah definitif.<sup>11</sup>

Penataan ruang Aceh juga dapat berbasiskan kepada kekhususan dan keistimewaan, hal ini dikarenakan Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Negara Republik Indonesia yang diberikan otonomi khusus sekaligus sebagai daerah istimewa. Mengapa dalam bingkai negara kesatuan bisa berbeda-beda otonomi daerahnya? Jawabannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi berikut di bawah ini;

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Yang menguatkan akan kekhususan daerah adalah sebagaimana bunyi Pasal 18 A Ayat (1) sebagai berikut;

“ Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten, dan

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>10</sup> Puslatbang KHAN (2022), Strategi Pencegahan Sengketa/ Konflik Batas Daerah, Hlm. 26.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas Tanah

kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”<sup>12</sup>

Selain mengakui kekhususan juga keistimewaan yang ada di daerah, hal ini sebagaimana tertulis dalam UUD Tahun 1945 berikut ini, “ Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”<sup>13</sup>

Berlandaskan aturan dasar bagi sebuah negara yang temaktub dalam konstitusinya yaitu UUD NRI Tahun 1945. Maka UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan undang-undang yang mengatur kekhususan bagi Aceh. Kedua-dua peraturan perundang-undangan tersebut adalah legalitas hukum kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Maka dari itu bidang penataan ruang di Aceh dapat berlandaskan nilai-nilai Islam, dimana adat budaya masyarakat Aceh identik dengan Islam. Al-Qur’an Surah Al-Furqan Ayat 48 berbunyi, “Dan dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan Rahmat Nya (hujan) dan

kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.” Selanjutnya pada Ayat 49 Allah Berfirman, “Agar (dengan air itu) kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.” Makna dari Suarh Al-Furqan adalah hendaklah manusia mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah Swt berikan, pembangunan yang dilaksanakan di muka bumi haruslah memperhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Serta perencanaan tata ruang, dan pemanfaatan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, melainkan pembangunan tata ruang dengan mengacu pada *bottom up approach*, demi kepentingan masyarakat lapisan bawah.

Konsep penataan ruang dalam Islam dapat kita temui tidak adanya pembangunan patung-patung dalam penataan ruang meskipun sebagai situs atau simbol bersejarah, disebabkan dalam Islam pembangunan patung-patung itu adalah dilarang oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam menyatakan, “barang siapa membuat patung sesungguhnya Allah Swt akan menyiksanya sehingga ia memberi nyawa pada patung untuk selamanya.” (Hadist riwayat Bukhari).<sup>14</sup> Manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana Allah berfirman, “Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi (setelah

<sup>12</sup> Pasal 18 A Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>13</sup> Pasal 18 B Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>14</sup><https://plano04.blogspot.com/2011/11/konsep-perencanaan-tata-ruang-di-dalam.html>, diakses, pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 12. 35 wib.

diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada Nya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan.”<sup>15</sup>

Hijrahnya Nabi Muhammad Saw dari Makkah menuju madinah dalam masa kenabiannya, dengan mendirikan Pemerintahan Islam di Madinah. Konsep Islam dijalankan secara penuh kedaulatan dan kemerdekaan.<sup>16</sup> Hal utama yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw dengan Kaum Muhajirin di madinah adalah membangun masjid, masjid menjadi tempat menyambung dan mengikat silaturahmi antara kaum anshar dan muhajirin, dan masjid juga menjadi tempat pergerakan dakwah Rasulullah.<sup>17</sup>

*Islamic Village* dalam penataan ruang maka harus memperhatikan:<sup>18</sup>

1. Lokasi Masjid
2. Lokasi Permukiman
3. Lokasi Pendidikan
4. Lokasi Kesehatan
5. Lokasi Fasilitas Umum
6. Keamanan, kebersihan, keserasian, dan keindahan lingkungan
7. Adanya batas kepemilikan yang jelas

Menurut Thanthawi Jauhari sebagaimana dikemukakan M. Quraish Shihab, tidak kurang dari 750 ayat-ayat *kauniah* dalam Al-Qur'an yang menguraikan tentang lingkungan hidup dan kehidupan.<sup>19</sup>

Ayat-ayat tersebut tentunya dijadikan sebagai rujukan dasar atau sebagai prinsip karena merupakan petunjuk dasar atau prinsip-prinsip pertama dan utama dalam berbagai hal termasuk pembangunan dan lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem. Bahkan ayat-ayat tersebut merupakan solusi atas peristiwa-peristiwa kerusakan alam akibat dampak dari pembangunan sekalipun Allah Swt telah mengingatkan kepada manusia untuk tidak merusaknya.<sup>20</sup> Sebagaimana Allah Swt Berfirman, dalam Surah Al-A'raf ayat 56, yang Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan direrima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Menurut Islam tata ruang dalam lingkungan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, menjaga kelestarian serta keserasian lingkungan hidup, yang bernuansa kental akan nilai keislaman. Penataan ruang berupaya memberi dayaguna dan peningkatan kualitas hidup, karena tugas manusia adalah memakmurkan bumi (tanah) Allah Swt, bukan merusaknya.<sup>21</sup> Peringatan Allah Swt untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat

<sup>15</sup> Al- Qur'an Surah Al-'araf Ayat 56

<sup>16</sup> Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 129

<sup>17</sup> Dyayadi. MT, *Tata Kota Menurut Islam*, Cet Ke-1, Pustaka AL-Kautsar Grup, Jakarta, 2008, hlm. 271-272

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 273

<sup>19</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 131. Dalam Arnita,

Desentralisasi Bidang Penataan Ruang Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Study Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh), *Disertasi*, 2022, hlm. 328

<sup>20</sup> Daud Effendy, *Manusia, Lingkungan dan Pembangunan Prospektus Islam*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 70-71

<sup>21</sup> Arnita, *Disertasi, Op. Cit*, hlm. 329

41 yang Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau disebut juga dengan pendekatan doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini melalui yang mencakup pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis.<sup>23</sup>

Sumber data penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Selain Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum penelitian ini juga menggunakan Bahan non hukum. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan

hukum yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data melalui pendekatan Perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation*, *regulation* bahkan juga *delagated legislation* dan *delegated regulation*.<sup>24</sup> Analisis data Penelitian secara kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sampel, metode secara kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>25</sup>

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan Ruang Aceh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 141 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan “ Perencanaan pembangunan Aceh, kabupaten/ kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. nilai-nilai Islam;
- b. sosial budaya;
- c. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. keadilan dan pemerataan, dan;
- e. kebutuhan.

Peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 11 Tahun 2006, sebagai turunannya lahir Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 tentang RTRWA Tahun

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 237.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, 2014, hlm. 105.

2013-2033. “ Terwujud masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan.”<sup>26</sup> Ini merupakan visi dari RTRWA. Adapun misi RTRWA adalah, “ membangun struktur ruang dan pola ruang Aceh yang terintegrasi dan manusiawi dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh.”<sup>27</sup>

Kekhususan dan keistimewaan Aceh yang bercirikan nilai-nilai Islam, jauh sebelum Qanun Aceh RTRWA lahir sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu hampir seluruh gampoeng,<sup>28</sup> dalam wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Aceh masih ditandai dengan adanya meunasah<sup>29</sup> di setiap gampoeng, dan meunasah tersebut selalu letaknya di tengah-tengah permukiman penduduk. Bahkan penyebutan nama gampoeng pun ketika itu dengan sebutan meunasah misalnya, “Meunasah Jeumpet,” semua orang sudah mengetahuinya ketika itu bahwa gampoeng tersebut adalah Meunasah Jeumpet.<sup>30</sup> Adapun yang lebih tinggi tingkatan wilayahnya dari gampoeng disebut dengan Mukim. Mukim adalah sebuah tingkatan dalam pembagian daerah berdasarkan kekuasaan uleebalang. Sistem ini

diterapkan pada masa kesultanan Aceh. Mukim dianggap sebagai kesatuan hukum masyarakat yang tingkatannya di bawah kecamatan. Dan Mukim merupakan gabungan beberapa gampoeng yang mempunyai batas wilayah dipimpin oleh seorang Imuem Mukim dan langsung berada di bawah Camat.<sup>31</sup>

Setiap daerah mukim terdapat masjid mukim, Masjid mukim menjadi sentral kegiatan masyarakat, daerah dekat masjid mukim selalu ada lokasi pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah baik Negeri maupun Swasta (MIN/MIS), kemudian selain lokasi pendidikan, seputaran masjid mukim juga terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat, bahkan daerah masjid mukim juga terdapat pasar/ tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari.<sup>32</sup> Selain hal tersebut tata ruang berbasis Islam juga harus didukung oleh taman rekreasi dan tanag untuk kuburan umum dengan tetap memperhatikan keindahan dan kenyamanan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penataan ruang Aceh dahulunya sudah berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai ciri khas kehidupan masyarakat Aceh.

Setelah adanya Qanun Aceh tentang RTRWA Tahun 2013-2033 maka penataan ruang Aceh tidak lebih

<sup>26</sup> Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033

<sup>27</sup> Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033

<sup>28</sup> Sebutan Desa dalam Bahasa Indonesia, maka di Aceh dengan keistimewaannya disebut dengan Gampoeng, dimana salah satu keistimewaan Aceh membenarkan penamaan istilah-istilah yang pernah hidup pada kerajaan Aceh untuk diberlakukan kembali sebutan istilah tersebut.

<sup>29</sup> Meunasah adalah tempat peribadatan shalat berjama'ah dan tempat bermusyawarah gampoeng, serta menjadi tempat mangkalnya anak-anak muda. Dan Meunasah tidak untuk shalat Jum'at.

<sup>30</sup> Burhan, Imuem Mukim, Kemukiman Jeumpet, *Wawancara*, 10 Januari 2022

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>32</sup> Arnita, *Op. Cit*, hlm. 371

menghidupkan masjid mukim dan meunasah sebagai sentral kegiatan masyarakat. Akan tetapi Provinsi Aceh sudah memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam penataan ruang melalui pamflet-pamflet Asmaul Husna ada yang di sepanjang Jalan di daerah Aceh Utara dan Aceh Timur, serta di sekitar keliling bangunan pagar Pendopo Gubernur Aceh. Demikian juga dengan adanya Mushalla-Mushalla di setiap Hotel dan Pusat Perbenjaan. Penamaan nama-nama Instansi Pemerintahan dan Toko-toko dengan tulisan Arab jawo.

Meskipun Penataan ruang Aceh belum secara kaffah berlandaskan nilai-nilai Keislaman, misalkan tempat kebugaran seperti tempat Fitnes yang belum menunjukkan nilai-nilai Islam yaitu, masih berbaurnya laki-laki dan perempuan. Serta di Pusat-pusat perbelanjaan belum tersedianya tempat khusus bagi kaum perempuan untuk menyusui. Melalui revisi RTRW Aceh yang dapat dilakukan setiap lima tahunan sekali, Agar nantinya terwujud penataan ruang yang benar-benar berbasiskan Islam secara kaffah, hal tersebut supaya sesuai dengan visi dan misi RTRW Aceh mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat Aceh.

## E. KESIMPULAN

Peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 11 Tahun 2006, sebagai turunannya lahir Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 tentang RTRWA Tahun 2013-2033.

Kekhususan dan keistimewaan Aceh yang bercirikan nilai-nilai Islam, jauh sebelum Qanun Aceh RTRWA

lahir sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu hampir seluruh gampoeng. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh, harus lebih mempertegas perwujudan nilai-nilai Islam dalam penataan ruang Aceh, demi terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera dan bermartabat sesuai dengan falsafah hidup dan pandangan hidup yang berlandaskan Keislaman.

## REFERENSI

### A. BUKU-BUKU

- Daud Effendy, *Manusia, Lingkungan dan Pembangunan Prospektus Islam*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013
- Dyayadi. MT, *Tata Kota Menurut Islam*, Cet Ke- 1, Pustaka AL-Kautsar Grup, Jakarta, 2008
- Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Puslatbang KHAN (2022), *Strategi Pencegahan Sengketa/ Konflik Batas Daerah*, Hlm. 26
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1997

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, 2014

**B. KARYA ILMIAH, WAWANCARA, dan WEBSITE**

Arnita, Desentralisasi Bidang Penataan Ruang Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Study Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh), *Disertasi*, 2022

<https://www.risalahislam.com/2014/02/penelitian-ulama-yang-sesungguhnya.html>, diakses tanggal 2 Desember 2022 pukul 10.00 wib.

<https://plano04.blogspot.com/2011/11/konsep-perencanaan-tata-ruang-di-dalam.html>, diakses, pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 12. 35 wib.

**C. AL- QUR'AN, PERATIRAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Al- Qur'an Surah Al-'araf

Al- Qur'an Surah Al-Furqan

Al- Qur'an Surah Al-A'Araf

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033